



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**



**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR 12 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1413/SDM.03.7-SD/51/SJ/51/2022 Tanggal 15 Agustus 2022 perihal Penilaian Anggota KPU dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Layanan KPU Kabupaten/Kota Berprestasi, maka perlu memberikan penghargaan bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;
- b. bahwa dalam rangka memberikan motivasi Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan kinerjanya, mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk menunjukkan prestasi kerja secara kompetitif dan mewujudkan panutan dalam bekerja dan berkarya di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2-11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PECAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

Mengingat :

- a. bahwa untuk meningkatkan mutu Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1413/SDM.03.7-SD/51/2022 Tanggal 15 Agustus 2022 perihal Penetapan Anggota KPU dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Jajanan KPU Kabupaten/Kota Berprestasi, maka perlu memberikan penghargaan bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;

- b. bahwa dalam rangka memberikan motivasi Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan kinerjanya, mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan prestasi kerja secara kompetitif dan mewujudkan panti dalam bekerja dan bekerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun

2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) terakhir kali diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang disebut di bawah ini.

1. Nama : Sudari
NIP : 19680909 199303 1 010
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b)
Jabatan : Pelaksana
2. Nama : Puput Kurniastuti, S.H.
NIP : 19940423 202012 2 013
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b)
Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum
Ahli Pertama

Sebagai Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2026.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Batu
Pada tanggal, 18 Mei 2026

SEKRETARIS,

Ttd.

RUDI GUMILAR

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



ARIANSYAH MUSTAFA